IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH
REDHA MAULANA, S.H
18203010130

PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, M. Ag

MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Setelah diberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Aceh, sebagai bentuk dari penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam menjalankan kelembagaan perbankan berbasis syariat Islam. Dalam penerapan di lapangan, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam memenuhi kebutuhan pengusaha Aceh dalam menjalankan bisnisnya. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai pokok permasalahan yaitu, apakah keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS mampu menggantikan sistem ekonomi konvensional di kalangan masyarakat Aceh? Bagaimana efektivitas pemberlakuan Qanun LKS terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Aceh? Apakah kinerja perbankan syari'ah mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan ekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat?

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif-normatif, menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dan pendekatan *empiric* sebagai kajian tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer melalui Dinas Syari'at Islam, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia di Banda Aceh. Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari bahan literatur seperti buku, jurnal/artikel, koran dan media massa baik cetak maupun online. Selain itu, dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan sebagai wilayah kajian objek penelitian. Setelah semua data terkumpulkan, kemudian data tersebut peneliti reduksi untuk disederhanakan kedalam sebuah tulisan yang mudah dipahami, dengan penyajian data yang telah peneliti lakukan untuk ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian diatas.

Berdasarkan metode penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. ***Pertama***, Metode *single banking system* yang diterapkan dalam Qanun LKS menjadikan masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi terhambat dan belum mampu menyeimbangkan dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh. ***Kedua***, dari segi pelayanan, kinerja perbankan syari'ah telah mampu mengakomodir nasabah, namun stimulus yang diberikan belum seperti yang diharapkan, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam mengembangkan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas penunjang (Kantor Cabang Pembantu (KCP)) yang disediakan oleh pihak perbankan. Dengan demikian, menimbulkan kesenjangan serta hilangnya rasa keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Qanun, Lembaga Keuangan Syari'ah, Keadilan Ekonomi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1803/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REDHA MAULANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010130
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a7d53018d5a

Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a924386263a

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a1507d5dadf

Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa77eec9e90

1/1 28/12/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal: Tesis Saudara Redha Maulana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah clan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Redha Maulana
NlM : 18203010130
Judul : lmplernentasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh dalam PerspektifKeadilan Ekonomi (Studi Kasus di Aceh Besar)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister llmu Syanah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister llmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terirnakasih. *Wassalamualaikumwr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 November 2022 M
29 Rabiul Akhir 1444 H
Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, M.Ag.
NIP: 197208121998031004

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Redha Maulana, S.H**
NIM	: 18203010130
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2022 M.
29 Rabiul Akhir 1444H.

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI TEMPEL
3A020AJX155755486

Redha Maulana, S.H
NIM: 18203010130

MOTTO

"Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang buruk"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kampus tercinta ***UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*** *dan keluarga tercinta, kepada kedua orangtua, dua mutiara kehidupan yang paling berharga dalam hidupku.*

Kepada Ibunda ***Nur Azizah*** *dan Ayahanda* ***Azwardi*** *yang tanpa henti memanjatkan doa dan membuka kedua lengannya untukku..*

Terima Kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan untuk anakmu ini..ananda bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga Ayahnda dan Ibunda selalu dalam lindungan dan hidayah Allah, Aamiin ya rabbal alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	be
ت	tā‘	T	te
ث	śā‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ħā	Ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	žā‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā‘	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yā‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	*Muta‘aqqidaīn*
عدة	Ditulis	*‘Iddah*

C. *Tā‘ Marbūţah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥah	a
اِ	Kaṣrah	i
اُ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah +Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
Fatḥah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	*Yas'ā*
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كريم	Ditulis	*Karīm*
Ḍammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fatḥah +Yā'Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	*bainakum*
Fatḥah +Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	*qaulu*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Dibaca	*a'antum*
أعدت	Dibaca	*u'idat*
لئن سكرتم	Dibaca	*la'in syakartum*

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرأن	Dibaca	*al-Qur'ān*
القياس	Dibaca	*al- Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l *(el)*-nya.

السماء	Dibaca	*as-Samā'*
الشمس	Dibaca	*asy-Syams*

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفروض	Ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh dalam Perspektif Keadilan Ekonomi (Studi Kasus di Aceh Besar)".

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda Azwardi dan Ibunda tercinta Nur Azizah yang telah menjadi support system dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah merahmati keduanya. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah yang merangkup sebagai pembimbing tesis ini.
4. Dr. Gusnam Haris, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu, Seluruh dosen dan karyawan Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
7. Bapak/Ibu, Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan penulis.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis.
9. Kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga tulisan ini terselesaikan dengan baik.
10. Kepada Istri Novita Loydiasati, yang telah memberi dukungan selama ini dan mendoakan saya dalam menyelesaikan tesis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, Khairul Ambiya, Redha Maulana, Ariful Mufti, M. Fakhrul M, Safirussalim, Vatta Arisva, Nurul Ikhsan, Javier Eriansyah, Faris Putra Mulia, Om Tole yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah) Angkatan 2018 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 29 Rabiul Akhir 1444 H
24 November 2022 M

Penulis,

Redha Maulana, S.H
NIM. 18203010130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 15

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 15

D. Kajian Pustaka 16

E. Kerangka Teoritik 24

F. Metode Penelitian 25

G. Sistematika Pembahasan 30

BAB II: KONSEP KEADILAN EKONOMI DAN YURISDIKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA ... **32**

A. Konsep Keadilan Ekonomi 32

1. Pengertian Keadilan Ekonomi 33

2. Teori Gustav Radbruch 38

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Keadilan Ekonomi dalam Sistem Hukum di Indonesia .. 51
B. Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Sistem Yurisdiksi di Indonesia 59
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah 59
2. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syari'ah 64
3. Prinsip-Prinsip Operasional dan Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syari'ah 67

BAB III: KEDUDUKAN QANUN ACEH DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN 71
A. Pemberlakuan Syari'at Islam dan Pembentukan Qanun di Aceh 71
1. Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh 71
2. Pembentukan Qanun di Aceh 74
B. Hirarki Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia 78
C. Sifat dan Tujuan Pembentukan Qanun 90
D. Historis Pembentukan Qanun LKS di Aceh 93
1. Tuntutan Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 93
2. Keputusan Kebijakan Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) 100
3. Persyaratan Kebijakan Pernyataan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 104
E. Materi Muatan Qanun 108

BAB IV: IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI ACEH PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI 116
A. Efektivitas Pemberlakuan Qanun LKS Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Masyarakat Menengah Ke bawah di Aceh 116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Dampak Penerapan Qanun LKS Terhadap Kinerja Perbankan Syari'ah Dalam Memberikan Stimulus Terhadap Peningkatan Ekonomi Dan Mewujudkan Keadilan Ekonomi Dalam Masyarakat 130

BAB V: PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

Daftar Lampiran 153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakanng Masalah

Aceh merupakan Provinsi yang mendapatkan keistimewaan dalam menerapkan sistem pemerintahannya di bidang syari'at, pendidikan, dan budaya, yang secara *legitimate* ditetapkan dalam bentuk ketentuan yuridis formal yaitu Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* mencakup aspek ibadah, *mu'amalah*, jinayat, dan *munakahat* yang merupakan pembagian *rubu'* fiqh yang ditetapkan fuqaha.[1]

Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwasannya syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Selain itu syari'at Islam meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Peraturan tersebut memberikan kewenangan dan kekuasaan bagi pemerintah Aceh untuk melaksanakan dan membangun wilayah ini sesuai amanat Undang-Undang tersebut.[2]

Selanjutnya untuk menjabarkan Undang-Undang ini dan memudahkan implementasi, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Qanun tersebut membahas tentang

[1] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3, Ayat 1,2,3.

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125, Ayat 1,2,3.

pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah yang secara substansi mencakup akad-akad transaksi bisnis dan akad-akad sosial yang merupakan bagian dari filantropi.[3]

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah Aceh memiliki kompetensi untuk merancang, menyusun dan merumuskan ketentuan tentang perbankan syari'ah dan lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan ketentuan syari'ah dalam bentuk Qanun yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat Aceh dan juga pelaku usaha dan pelaku usaha perbankan.

Dalam merealisasikan Qanun tersebut membutuhkan berbagai langkah strategis sesuai dengan ketentuan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dengan berbagai pergulatan yang dialami, maka akhirnya pada tanggal 4 Januari 2019 Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 berhasil diundangkan dalam Lembaran Aceh Nomor 8 Tahun 2019.

Qanun tersebut diberlakukan setelah diundangkan, dan untuk memudahkan proses peralihan bank konvensional menjadi bank syariah serta institusi-institusi non bank, maka dalam Qanun LKS Pasal 65 diberi waktu selama 3 tahun untuk mengalihkan seluruh operasional perbankan menjadi syariah. Dalam hal ini perbankan syariah di Aceh murni menggunakan *single banking system* yang mengharuskan secara mutlak bank syariah beroperasi berdasarkan syariat Islam.[4]

---

[3] Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam

[4] Penerapan *Single Banking System* dapat dimungkingkan dengan mengasumsikan bahwa pada tingkat makro, dimana tingkat pertumbuhan perbankan Syariah yang tinggi dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi ini masih belum dapat dikelola dengan baik dimana sekalipun nilai aset perbankan Syariah di Indonesia telah meningkat hingga 30% jauh di atas aset perbankan konvensional hanya sebesar

Pasal 65 Qanun LKS tidak memberi opsi bagi pelaku usaha perbankan dan pengguna jasa perbankan untuk tetap dengan sistem perbankan konvensional, karena ketentuan dalam qanun tersebut memastikan setelah 3 tahun diundangkan maka seluruh perbankan telah menjadi bank syariah, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021. Dengan adanya Qanun tersebut, maka seluruh jasa perbankan dan non bank yang menyediakan jasa keuangan di Aceh harus mengikuti ketentuan qanun tersebut.

Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan *ta'awun* (kerjasama). Kemudian dalam pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba. Dengan dasar Qanun tersebut, maka pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmennya untuk membebaskan rakyat Aceh dari praktek riba yang diimplementasikan pada bank-bank konvensional. Untuk memastikan seluruh elemen-elemen masyarakat melaksanakan ketentuan qanun tersebut, terutama lembaga-lembaga perbankan maka pemerintah provinsi Aceh bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensosialisasikan diktum-diktum yang ada dalam Pasal-Pasal tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16%, tetapi tidak berdampak berarti terhadap pangsa pasar perbankan Syariah secara nasional yang masih terjebak di sekitar 5%. Untuk itu kebijakan konversi secara penuh seluruh ekosistem perbankan konvensional terutama institusi perbankan konvensional milik negara di tingkat nasional ke dalam ekosistem perbankan Syariah di bawah *platform* sebagai bank Syariah milik negara dapat meningkatkan pangsa pasar bank Syariah hingga mencapai 21,6% yang didukung oleh motivasi dan kebijakan yang kuat dari negara yang dapat menyediakan layanan intermediasi keuangan dari perbankan Syariah dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas. Nugroho et al., "Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10, No. 1 (2017), hlm. 27-29.

Sinergisitas Pemerintah Aceh dengan BI dan OJK mutlak dibutuhkan untuk memastikan proses penutupan dan peralihan bank-bank konvensional di Aceh menjadi syariah harus berlangsung secara kondusif. Hal tersebut terkait dengan peralihan diktum-diktum perjanjian pada transaksi produk-produk bank konvensional dan dialihkan dengan produk-produk pada bank syariah yang didasarkan pada ketentuanketentuan *syara'*, terutama yang telah difatwakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Peralihan sistem bank konvensional menjadi sistem bank syariah tentu membutuhkan energi biaya dan waktu karena prosesnya harus dilakukan terhadap sistem operasional dan aset yang dimiliki oleh bank-bank konvensional di Aceh.

Bagi sebagian kalangan penutupan operasional perbankan konvensional merupakan hasil perjuangan yang membutuhkan banyak energi dan berbagai sumberdaya lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah regulasi yang mampu mematikan hegemoni bank konvensional di Aceh hingga ke akar-akarnya. Namun bagi sebagian pihak, penutupan bank konvensional di Aceh tanpa opsi telah menimbulkan berbagai kerancuan dan kebingungan karena biasanya masyarakat dapat menggunakan fasilitas bank konvensional untuk berbagai kepentingan baik untuk transaksi level lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Sehingga masih ada pihak yang mendebat dan keberatan penutupan bank konvensional di Aceh. Apalagi sebahagian masyarakat Aceh terutama dari kalangan pengusaha dan kelompok lain tidak menerima serta merta diktum yang dicantumkan dalam Qanun LKS ini, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penutupan bank-bank konvensional di Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagi pihak pengusaha, terutama kalangan pengusaha menengah ke atas di Aceh, aktivitas bisnis yang digeluti membutuhkan jasa pihak bank yang mampu memahami kebutuhan nasabahnya untuk berbagai fasilitas yang diperlukan dari bank konvensional. Bahkan pihak manajemen bank konvensional mampu memberi berbagai pelayanan untuk kepentingan bisnis nasabahnya secara optimal dengan fasilitas yang prima dan profesional. Pelayanaan-pelayanan yang diberikan oleh bank konvensional ini belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh bank syariah di Aceh yang umumnya masih memiliki kelemahan dalam modal dan juga kemampuan manajemen. Sebagian pengusaha di Aceh tidak setuju dengan penutupan operasional bank konvensional secara permanen, karena hal ini akan mengganggu aktifitas pengusaha dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya.

Berdasarkan pemberitaan media *online* yang mengutip pendapat OJK masih ada sebahagian nasabah bank konvensional yang bertahan dengan produk bank tersebut, sehingga hal ini mengganggu proses peralihan bank konvensional di Aceh. Dengan demikian proses integrasi bank syariah di Aceh tidak berjalan dengan mudah padahal secara yuridis formal berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah harus berjalan secara efektif sesuai peraturan tersebut, dan pemerintah daerah harus memastikan aturan tersebut dapat berjalan dan berlaku secara efektif sesuai dengan tujuan Qanun.[5]

Pemberlakuan Qanun di Aceh sebagai hukum positif memang sangat dilematis, terutama pada tataran Qanunisasi aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Di satu sisi memunculkan *euphoria* terhadap

[5]https://finansial.bisnis.com/read/20211005/215/1450809/ojk-minta-industri-asuransi-patuhi-qanun-lks-aceh-di-2022, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Waktu 12.33 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemajuan pada aspek pemberlakuan hukum dengan mampunya sistem hukum Islam diserap dalam tataran hukum positif, sehingga dengan sendirinya aspek hukum Islam diakui sebagai bagian integral dari hukum positif. Namun di sisi lain menimbulkan kecaman bahkan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Islam dalam wilayah NKRI yang mengayomi dan melindungi seluruh umat bergama. Sehingga hal-hal dilematis ini dianggap bertentangan dengan sistem penerapan hukum di Indonesia yang menggunakan stratifikasi hukum pola sosial. Namun pada aspek lainnya pemberlakuan hukum Islam itu sendiri diakui legitimasinya berdasarkan ketentuan yuridis formal yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pemberlakuan hukum Islam di Aceh memiliki ketentuan yuridis yang sangat kuat, sehingga tidak dapat digugurkan begitu saja. Apalagi bila ketentuan qanun yang diberlakukan tersebut tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan di atasnya, sesuai ketentuan hierarki hukum, maka pemberlakuan syariat Islam harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat secara konsisten dan penuh komitmen dan loyalitas sebagai pengabdian tanpa batas. Untuk itu pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat secara bersinergi menggunakan semua potensi untuk melaksanakan syari'at untuk seluruh warga baik secara persuasif maupun refresif.

Dalam ketentuan Qanun LKS, pemberlakuan aspek syariat pada operasional bank bersifat represif, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal-Pasal yang menetapkan keharusan perubahan bank konvensional ke sistem perbankan syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam tempo waktu 3 tahun, dan juga penetapan sanksi-sanksi terhadap pihak-pihak yang mengabaikan ketentuan hukum dalam Qanun tersebut.

Ketentuan yuridis yang ditetapkan dalam Qanun berbeda sepenuhnya dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang masih membuka peluang penggunaan *dual banking system* di Indonesia. Prinsip *single banking system* ini telah menuai pro kontra dalam masyarakat, karena dianggap telah mengkerdilkan pilihan perbankan yang seharusnya diminati oleh masyarakat. Untuk itu masih ada pihak-pihak yang mencoba menggugat keberadaan prinsip *single banking system* di Aceh sebagai asas tunggal perbankan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan ini, di satu sisi menjadi strategi yang baik untuk membebaskan masyarakat dari penggunaan riba dalam transaksi keuangan dan perbankan, namun di sisi lain, pemerintah Aceh telah menutup akses penggunaan produk-produk perbankan yang telah dinikmati masyarakat dan konsumen telah sangat terikat dengan pelayanan perbankan.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan juga komplain terhadap pelayanan dan produk perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah yang tidak mampu menyamai atau setara dengan pelayanan bank konvensional. Namun pada aspek yuridis formal, yang dilakukan oleh pemerintah Aceh telah memenuhi ketentuan konstitusi untuk pelaksanaan ketentuan Qanun LKS tersebut, karena secara prinsipil keberadaan Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan di bidang agama telah mampu memayungi ketentuan pelaksanaan Qanun LKS seutuhnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan perundang-undangan telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan legitimasi untuk Penyusunan dan pelaksanaan Qanun LKS sebagai ketentuan yuridis untuk penerapan *single banking system.*

Awal pelaksanaan Qanun tersebut, mulai terlihat dari adanya paksaan terhadap nasabah yang masih menggunakan transaksi pada bank konvensional agar mengalihkan transaksinya di bank syari'ah. Tenggat waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mengkonversikan tabungannya selama 3 bulan sejak berlakunya Qanun tersebut. Minimnya waktu tersebut membuat nasabah harus menunggu waktu yang cukup lama, mengingat bukan hanya perpindahan buku rekening nasabah, tetapi persoalan kredit baik lancar maupun macet dari bank konvensional menjadi syari'ah.

Adapun jika nasabah tidak memindahkan tabungannya pada bank syari'ah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, konsekuensi yang akan diterima jika terjadi kehilangan buku bank, rusaknya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau berbagai kendala lain pada bank konvensional, nasabah harus keluar dari Provinsi Aceh. Mengingat bahwa seluruh bank konvensional sudah menutup kantornya di Aceh.

Penyusunan dan penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 berdasarkan prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam naskah akademik, pemerintah Aceh memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut juga secara implisit dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 4 qanun LKS bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki rasio pembiayaan yang harus berbasis bagi hasil baik untuk sektor riil maupun UMKM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prinsip yang diterapkan dalam Qanun LKS dalam hal pembiayaan berbeda jauh dengan apa yang diterapkan oleh bank konvensional, dimana syarat yang ditetapkan oleh bank hanya untuk nasabah yang mampu melunasi kewajibannya terhadap bank. Sehingga pemberlakuan Qanun LKS diharapkan mampu memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh baik di sektor riil mapun UMKM.

Selain itu, para pengusaha Aceh menggunakan bank konvensional sebagai jalur bisnis mereka dengan para pengusaha luar Aceh. Kehadiran Qanun LKS pun masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengusaha Aceh karena akad yang dimiliki oleh perbankan syari'ah belum mampu mengimbangi bank konvensional. Hal ini menjadi penghambat bagi pengusaha dalam melakukan transaksi dengan pihak luar. Oleh karena itu, disahkannya Qanun LKS menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syari'ah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan pengusaha Aceh dalam menjalankan bisnisnya.

Secara konseptual keadilan ekonomi yang dimaksudkan dalam penyusunan dan penerapan Qanun LKS ini telah diletakkan fundamentalnya oleh pakar hukum yang mesti diwujudkan dalam masyarakat secara global. Menurut Gustav Radbruch sebuah dasar hukum meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan pastinya akan menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek, tidak terkecuali pada keadilan ekonomi. Keadilan bisa bertentangan dengan kemanfaatan maupun kepastian hukum, sehingga Rustav

memberikan jalan keluar bahwa keadilan menjadi prioritas, kemudian manfaat, dan kepastian hukum.[6]

Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh baik yang beragama Islam maupun Non-Muslim dan seluruh instansi atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Pemerintah Aceh yang akan melakukan kerja sama dengan para investor juga harus tunduk dan patuh pada Qanun tersebut.Bank Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan milik pemerintah daerah yang sudah mengkonversi seluruh kegiatan transaksi keuangan menjadi Bank Aceh syari'ah pada tanggal 19 September 2016.[7]

Oleh karena itu, perlu dianalisa apakah implementasi Qanun ini berdampak pada ekonomi di Aceh. Melihat, sebelum Qanun tersebut disahkan, Aceh masih berstatus sebagai Provinsi kedua termiskin di Sumatra setelah Bengkulu dan menduduki peringkat ketujuh secara nasional.[8] Kemudian, melihat implementasi dari Qanun tersebut sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas dengan mengandalkan *single banking system*, dan apakah keberadaan Qanun tersebut mampu memprioritaskan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, sehingga keadilan ekonomi dapat terealisasikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] M. Muslih, *"Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)"*, Jurnal Legalitas, Vol. IV, No. 1, 2013, PP. 130-152.

[7] http://www.BankAceh.co.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 15.45 WIB.

[8] https://acehsatu.com/infografis-sepuluh-provinsi-termiskin-di-indonesia, diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 09.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasannya yang terdapat dalam latar belakang diatas, sebagaimana penelitian pada umumnya terdapat persoalan penelitian sebagai berikut. Yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan Qanun LKS terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Aceh?
2. Apakah kinerja perbankan syari'ah mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan ekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian

Melihat pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian untuk meneliti terkait:

1. Untuk mengetahui tentang pemberlakuan Qanun LKS dan konsekuensinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah di Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Qanun LKS terhadap kinerja perbankan syari'ah dan efektifitasnya untuk memberikan stimulus terhadap peningkatan dan perkembangan ekonomi serta mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Selain dari itu, penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dalam perkembangan ekonomi syari'ah dan praktik terkait. Kebaruan (novelty) yang akan diteliti sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan akademik, baik bagi pembaca, peneliti lainnya, maupun masyarakat pada umumnya. Di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

samping itu, penelitian ini juga melihat keberadaan Qanun Aceh mampu menggantikan perekonomian lama yang sudah ada di Aceh. Kemudian, dengan diimplementasikannya Qanun tersebut berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh terutama di kalangan menengah ke bawah, sehingga terciptanya keadilan ekonomi di dalam masyarakat Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan sedikit mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang mengkhususkan pada kajian terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari'ah pada setiap lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Aceh. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut telah menjadi kajian beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini paparan tentang penelitian yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Khairul Putriana dengan judul *"Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018"*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi bank inkonvensional menjadi bank syariah diAceh dan menjelaskan tantangan lembaga perbankan dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Aceh.

Kewajiban untuk merubah bank konvensional menjadi bank syari'ah secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf e dan, walaupun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak ditemukan langsung dalam Qanun, tetapi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

setiap bank yang melakukan konversi harus mengacu pada ketentuan BI yaitu PBI No. 11/15 / PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 "sebelum melakukan kegiatan usaha,LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".[9]

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Early Ridho Kismawadi yang berjudul *"Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari'ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Qanun Aceh yang berkaitan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di Aceh harus berlandaskan prinsip syari'ah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini masyarakat mendukung untuk diberlakukannya peraturan tersebut. Namun, masyarakat berharap bank syari'ah yang beroperasi di Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional lakukan saat ini sangat baik dibandingkan bank syari'ah dari segi fasilitas yang dimiliki.[10]

Sama halnya jurnal yang ditulis oleh Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri dengan judul *"Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah"*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa

---

[9] Rahmawati, Khairul Putriana, *"Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018"*, *Jurnal Tawazun*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, PP. 229-236.

[10] Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatsir, *"Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari'ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa"*, *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 2, No. 2, 2018, PP 136-148.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan Qanun yang baru diundangkan di Aceh, dimana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh wajib menggunakan sistem syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Penulisan ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun nomor 11 tahun 2018 sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam. Bisa dilihat dari konversi bank BPD Aceh menjadi bank milik pemerintah Aceh pada tahun 2015 yang membuat tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin tinggi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami perkembangan.[11]

Penelitian lain yang mengangkat judul tentang Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ditulis oleh Zulfahmi dengan judul *"Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah"*. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari'ah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syari'ah yang menjadikannya berbeda dari daerah-daerah lainnya.

[11] Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri, *"Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah"*, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach)*. Hasil dari penelitian ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak sebelumnya.[12]

Tulisan lain yang memuat tentang Qanun LKS ditulis oleh M. Aditya Ananda dengan judul *"Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Pada Himpunan Bank Milik Negara"*. Jurnal ini membahas lahirnya Qanun lembaga keuangan syari'ah berimplikasi terhadap lembaga keuangan bank yang beroperasi di Aceh, dimana qanun tersebut mewajibkan bank umum untuk mengkonversi kegiatan usahanya yang masih konvensional menjadi kegiatan usaha syari'ah. Diantara bank umum yang diwajibkan melakukan konversi ialah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) konvensional yang beroperasi di Aceh melaksanakan implementasi Qanun lembaga keuangan syari'ah yang bertujuan mengkonversi usahanya menjadi syari'ah tidak melalui *merger* ataupun mengkonversi total entitas bank tersebut, namun melalui penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk Layanan Syari'ah Bank Umum (LSBU) dengan entitas anak usahanya. Layanan syari'ah bank umum ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

[12] Zulfahmi, *"Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syai'ah"*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, PP 50-63.

28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syari'ah.[13]

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai lembaga keuangan perbankan yang dilakukan oleh berbagai lembaga perbankan. Namun penelitian yang ditelaah dalam thesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai Qanun yang disahkan di Provinsi Aceh pada tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Dampak setelah pengesahan Qanun tersebut dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Aceh, baik dari sektor riil maupun UMKM, serta mengentaskan kemiskinan di Aceh.

E. Kerangka Teori

Pemahaman terhadap kerangka teori yang terdapat dalam thesis ini sangat diperlukan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalahan dalam pemahaman. Dalam hal penelitian ini, teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori keadilan ekonomi. Penegakan keadilan termasuk dalam keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan di tengah masyarakat.

Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia dalam berbagai sektor.[14] Prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam aspek kehidupan manusia merupakan sumbangan terbesar dalam Islam kepada manusia

[13] M. Aditya Ananda, *"Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Pada Himpunan Bank Milik Negara"*, *Jurnal At-Tasyri'*, Vol. 12, No. 2, 2020, PP 165-176.

[14] Ismail Nawawi Uha, *"Filsafat Ekonomi Islam, Kajian Isu Nalar Peikiran Ekonomi dan Reegenering Teori Pengantar Praktik"*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm. 131.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara universal agar senantiasa berlaku adil sebagai salah satu unsur takwa kepada Allah SWT.[15]

Hal ini didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lain agar saling menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keterbatasan manusia berdampak pada tingkat manusia dalam memperoleh penghidupan. Dengan demikian, keterbatan merupakan merupakan hal alamiah akan tetapi Islam tidak membiarkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam teori Gustav Redbruch dijelaskan bahwa hukum ditemukan di tengah suatu kebiasaan yang mana akan menghasilkan hukum tersebut. Awalnya Gustav berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan merupakan objeknya. Esensi dari keadilan sebagai sebuah kesetaraan antar sesama manusia, sehingga keadilan berperan penting dalam setiap kehidupan baik dalam sosial maupun ekonomi.[16]

Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan bersifat mutlak, formal dan universal atau keseluruhan. Adil bagi seseorang maka berlaku bagi keseluruhan, sehingga keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan, di sisi lain keadilan menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan. Sebagai pemenuhan konsep hukum, antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Zaki Fuad Chalil, *"Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam"*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 236.

[16] Gustav Radbruch, *"Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin"*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950), hlm. 72.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian, peneliti harus mampu membuat design metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penulisan, sesuai dengan tahapan-tahapan dari prosedur baku penelitian. Untuk penelitian ini, penulis menetapkan metode penelitian yang tepat untuk memperoleh data dari variabel penelitian tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh, dalam perspektif keadilan ekonomi terutama terhadap ekses Lembaga Keuangan konvensional dan Syari'ah di Aceh, terutama tentang prospek dan keberhasilan bank syariah di Aceh di masa yang akan datang. Peneliti berusaha untuk memproyeksikan situasi tersebut dengan melakukan penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis dengan menjadikan objek kajian tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh, dalam perspektif keadilan ekonomi terutama terhadap ekses Lembaga Keuangan konvensional dan Syari'ah di Aceh. Dalam penelitian ini penulis fokus dengan bentuk implementasi Qanun LKS tersebut, baik dari tahapan sosialisasi Qanun LKS, tahapan persiapan dan dalam hal ini termasuk sosialisasi Pergub tentang LKS dan pengalihan sistem perbankan ke *single banking system* bahkan sampai tahapan pelaksanaan Qanun LKS untuk kepentingan realisasi dari substansi Qanun LKS untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh.

Pendekatan ini juga melihat realitas *empiric* dari kalangan masyarakat baik debitur maupun kreditur dalam mensikapi perubahan sistem perbankan di Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal ini tentunya menjadi sebuah momentum untuk mendeskripsikan sikap masyarakat terhadap pemberlakuan sistem perbankan syariah yang bersifat yuridis, sehingga secara menyeluruh dengan ketentuan Qanun ini masyarakat diharuskan mengubah kebiasaan dan perilaku ekonominya untuk menggunakan lembaga keuangan syari'ah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif ini berfokus pada implementasi Qanun nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[17]

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif analisis yaitu penelitian dengan menggunakan penggambaran terhadap objek dan variabelnya melalui pemaparan data dan informasi berdasarkan fakta dan realitas empirik dari pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh baik dari sisi tahapan-tahapan pelaksanaan maupun respon masyarakat serta substansi dari implementasi Qanun tersebut untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

4. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Secara keseluruhan data-data tersebut dibutuhkan untuk menegaskan substansi pembahasan, terutama dari proses pengujian data baik dari sisi validitas maupun objektifitas data sehingga analisis data dapat dilakukan secara valid. Berikut ini penulis menjelaskan klasifikasi data berdasarkan sumber data yang diperoleh.

a. Sumber Data Primer

Seluruh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, pihak OJK Banda Aceh, dan juga kalangan pengusaha yang selalu berinteraksi dengan perbankan, serta pelaku industri perbankan itu sendiri terutama dari kalangan stake holder bank syariah di Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari berbagai sumber data terutama literatur-literatur ilmiah yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Referensi utama dalam penelitian ini sebagai data sekunder adalah publikasi OJK, BI dan data publikasi, riset, jurnal dan lain-lain yang membahas tentang pemberlakuan Qanun LKS di Aceh.[18]

[18] Michael Salter, *"Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Resarch"*, (Longman: 2007), hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menjadi salah satu cara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penentuan informan dalam metode ini berdasarkan tiga klasifikasi informan yaitu pihak yang mewakili instansi perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Syari'at Islam sebagai pihak yang mewakili legislatif, dan masyarakat/nasabah sebagai pelaku ekonomi.

b. Observasi

Data observasi sebagai salah satu instrumen dalam teknik pengumpulan data dengan cara memantau dan melihat data yang berhubungan dengan penelitian baik itu berupa buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda lainnya. Studi dokumentasi ini akan diperoleh pada saat kunjungan wawancara dengan pihak Dinas Syari'at Islam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masyarakat (Nasabah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Tekhnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Miles and Huberman dalam Sugiono yaitu:[19]

[19] Sugiono, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dari hasil yang penulis lakukan akan dianalisis dengan cara mereduksi data. Tugas penulis memilih dan menyederhanakan data selama proses penelitian, sehingga objek penelitian tersebut diperoleh secara lengkap.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam bukunya Afrizal, "tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan". Penulis mengumpulkan semua data dari berbagai pihak yang terkait dengan objek penelitian, sehingga peneliti mengetahui apa langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan(*Conclusing Drawing*/*Verification*)

Penulis harus mencari isi pokok dari objek penelitian yang menjadi asumsi dasar tahapan awal sampai proses pengumpulan data lengkap. Setelah seluruh data terkumpul, penulis membuat urutan data dan menarik kesimpulan dari data yang bersifat kredibel.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini disusun dengan terstruktur dan tertib untuk memudahkan pembaca. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang

[20] *Ibid.*, hlm. 180.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini, dijelaskan pada sub bab bahasan metodelogi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode analisis data serta pendekatan penelitian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum lembaga keuangan syari'ah, peran, fungsi, serta prinsip-prinsip operasional. Selain itu, juga dibahas mengenai pengertian keadilan dan keadilan ekonomi syari'ah dalam sistem yurisdiksi di Indonesia.

Bab ketiga, memberikan gambaran umum mengenai qanun Aceh dalam sistem perundang-undangan, sejarah pembentukan qanun Aceh, sekaligus membahas tentang sifat dan tujuan pembentukan qanun Aceh.

Bab Keempat, menganalisis tentang implementasi qanun lembaga keuangan syari'ah, kemudian mengenai proses konversi bank konvensional menjadi sistem syari'ah, sekaligus dampak positif dan negatif penerapan qanun LKS bagi perekonomian di Aceh.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan terhadap persoalan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini. ***Pertama***, pelaksanaan Qanun LKS menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi yang menerapkan satu sistem lembaga keuangan berdasarkan syari'ah. Konsekuensi yang diterima oleh masyarakat menuai pro dan kontra, baik dalam tahap pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terhadap masyarakat. Kalangan pengusaha merupakan salah satu pihak yang merasa keberatan dengan menutup seluruh akses perbankan konvensional dimana selama ini transaksi dari para pelaku usaha menggunakan bank konvensional.

Kedua, kinerja perbankan syari'ah dari segi pelayanan terhadap nasabah sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan didalam Qanun LKS. Pada tahapan efektivitasnya, perbankan syari'ah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini, khususnya masyarakat yang jauh dari perkotaan. Hal tersebut dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh perbankan syari'ah masih sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan serta hilangnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.

B. Saran

Terdapat beberapa rekomendasi hasil penelitian:

1. Diharapkan Pemerintah Aceh melakukan kebijakan berupa sosialisasi terhadap seluruh masyarakat Aceh dalam penerapan Qanun LKS baik dalam

penggunaan, proses konversi, produk apa saja yang tersedia di bank syari'ah, begitu juga dengan berbagai keluhan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat terbiasa beradaptasi dengan lembaga keuangan syari'ah.

2. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat pasca pemberlakuan Qanun masih belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya seperti membuka lapangan kerja sehingga sumber daya manusia terserap dan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.
3. Perbankan syari'ah bersama pemerintah Aceh harus bekerja lebih keras dalam memfasilitasi dan mengakomodir serta menyediakan kantor cabang pembantu di setiap Kecamatan khususnya Aceh Besar, sehingga mampu menciptakan akses dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhannya.
4. Pemerhati ekonomi syari'ah baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi terus memberikan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman baru baik di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha mikro, sehingga penerapan Qanun memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an Cordoba. Al-Qur'an Terjemahan. Bandung: Cordoba. 2012.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Mas'ud, Muhammad Khalid, *"Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial"*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya, 1995.

Muhammad, Abdulkadir, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bankti, 2004.

Salter, Michael, *"Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Resarch",* Longman 2007.

Sugiono, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Afrizal, *"Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz, *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, Jilid II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *"Ensiklopedia Prophetic and Management Wisdom Nabi Muhammad"*, Bogor: Tazkia Publishing: 2013.

Musyaffiq, Nur Ahmad, *"Ushul Al-Hadits"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Santoso, Agus, *"Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, Kencana, Jakarta, Cet. II, 2014.

Rhiti, Hyronimus, *"Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)"*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet-V, 2015.

Sholehuddin, Umar, *"Hukum dan Keadilan Masyarakat"*, Malang: Setara Press, 2011.

Bertens, *"Pengantar Etika Bisnis"*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016.

Chalil, Zaki Fuad, *"Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam"*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saefuddin, *"Membumikan Ekonomi Islam"*, Cet. 1, Jakarta: PPA Consultants, 2011.

Nasution, Mustafa Edwin, *"Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Karim, Adiwarman, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Chomid, Nur, *"Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudarsono, Heri, *"Konsep Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. II, 2003.

Karim, Adiwarman Azwar, *"Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer"*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet,. II, 2003.

P3EI UII, *"Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2010.

Sudarsono, Heri, *"Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar"*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Suprayitno, Eko, *"Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional"*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2005.

Rozalinda, *"Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *"Hukum dalam Pendekatan Filsaf*at", Jakarta: Kencana, Cet. II, 2017.

Raharjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. VIII, 2014.

Lisska, *"The Philosophy of Law of Thomas Aquinas: In A Treatise of Legal Philosophy and General Jurispudence"*, Dordrecht: Springer, 2015.

Warde, Ibrahim, *"Islamic Finance (Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global)"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Swasono, Sri Edi, *"Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laizes-Faire"*, Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asshiddiqie, Jimly, *"Konstitusi Ekonomi"*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

Swasono, Sri Edi, *"Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional"*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997.

Messakh, Thobias, *"Konsep Keadilan dalam Pancasila"*, Salatiga: Satya Wacana Cristian University Press, 2007.

Rawl, John, *"A Theory Of Justice/ Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial"*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *"Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah"*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Soetrisno, *"Kapita Selekta Ekonomi Indonesia"*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Swasono, Sri Edi, *"Ekspos Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas"*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustem UGM, 2017.

Raharjo, Satjipto, *"Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia"*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009.

Chapra, M. Umer *"Islam dan Pembangunan Ekonomi"*, Jakarta: GemaInsani Press, 2000.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2017.

Susamto, *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Fatmawati Sri, Subagyo, *"Bank Lembaga Keuangan Lainnya"*, Yogyakarta: Bag. Penerbitan STIE YKPN, 2000.

Sholihin, Ahmad Ifham, *"Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah"*, Jakarta: Gramedia Pustaka: 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ghofur, Abdul, *"Pengantar Ekonomi Syari'ah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah"*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Ismail, *"Perbankan Syari'ah"*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kaho, Josep Riwu, *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutedi, Adrian, *"Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cet. I,* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Gandapradja, Permadji, *"Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Al-Arif dan Nur Rianto *"Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis"*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2012.

Burhanuddin, *"Hukum Bisnis Syari'ah*", Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011.

Wiwoho, Jamal, *"Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan"*, Surakarta: UNS Press.

Abdad, Zaidi, *"Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam"*, Bandung: Angkasa, Cet. 1, 2003.

Rahardja Conny Tjandra dan Hendro Tri, *"Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia"*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Heykal Mohammad, Nurul Huda *"Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Sholihin, Ahmad Ifham, *"Buku Pintar Ekonomi Syariah",* Jakarta: PT.Gramedia, 2010.

Muhammad, Rusjdi Ali, *"Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi"*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Amal Taufik Adnan dan Panggabean Samsu Rizal, *"Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria"*, Jakarta: Alvabet, 2004.

Djuned, *"Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya"*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasjmy, Ali, *"59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu"*, Jakarta: Bintang Bulan, 1977.

Djajadiningrat, Raden Hoesein, *"Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh yang Terdapat dalam Karya Melayu"*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1984.

Abbas, Syahrizal, *"Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat"*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2002.

Assiddiqie, *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi"*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007.

Rosyadi, *"Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Muhammad, Rusdji Ali, *"Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implimentasi"*, Nanggroe Aceh Darussalam, Logos Wacana Ilmu, 2003.

Farida, Maria, *"Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan"*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Kamil, Sukron, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, Jakarta: CSRC, 2007.

Wahyudi, Yudian, *"Ushul Fiqh Versus Hermeneutika"*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Tippe, Syarifuddin, *"Aceh Dipersimpangan Jalan"*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 BAB X Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provindi Aceh dan Kepulauan Nias Sumatra Utara*.

Qanun Nomor 33 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Syari'at Islam di NAD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No.14/22/*PBI*/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan teknis dalam rangka Pengembangan UMKM.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, BAB II Asas Pembentukan Qanun.

4. Jurnal

Salam, Abdul, "Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Vol. 01, No. 02, Desember, 2011, PP. 31-44.

Khairul Putriana, Rahmawati, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018", *Jurnal Tawazun*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, PP 229-236.

Kismawadi, Early Ridho dan Muddatsir, Uun Dwi Al "Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari'ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa", *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 2, No. 2, 2018, PP 136-148.

Utamy, Irhamna dan Basri, Ahmad Hasan, "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2020.

Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syai’ah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 5, No. 1, PP 50-63.

Ananda, Aditya, “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah Pada Himpunan Bank Milik Negara”, *Jurnal At-Tasyri’*, Vol. 12, No. 2, 2020, PP 165-176.

Mawardi, “Konsep Al-Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 07, No. 05, 2007, 547-551.

Rangkuti, Afifa, “Konsep Islam dalam Perspektif Islam”, *Jurnal TAZKIYA*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 5.

Taqiyuddin, Hafidz , “Konsep Islam Tentang Keadilan Kajian Interdisipliner”, *Jurnal Aqlania*: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 10, No. 2, 20019, hlm. 160.

Syibly, Roem, “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Millah*, Vol. 15, No. 02, 2014, hlm. 86.

Sofyan, Syaakir, “Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 13, No. 2, 2019, PP. 355-382.

Muhdar, “Keadilan Ekonomi di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran”, *Jurnal Al- Buhuts*, Vol. 12, No. 01, 2016, PP. 1-10.

Tambunan, Tulus *“*Keadilan Dalam Ekonomi”, *Jurnal Academia*, 2006, PP. 1-50.

Herawati, Yunie, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 18, No. 01, 2014, hlm. 24.

Noor, Ruslan Abdul Ghafur, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 318.

Firmansyah, Arif, “Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal SYIAR HUKUM*, Vol. 13, No. 01, 2012, PP. 264- 288.

Pinangkaan, Nelly, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Lex Administration*, Vol. 3, No. 5, 2015, PP. 109-117.

Sni’uth, Melkisedek, “Ketidakadilan Ekonomi Di Bumi Pancasila”, *Jurnal Waskita*: Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 2014, PP. 67-78.

Kholifah, Ayu, “Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal* JESKaPe, Vol. 4, No. 2, 2020, PP. 333-356.

Syauqoti Roifatus dan Ghozali, Mohammad, “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari’ah dan Lembaga Keuangan Konvensional”, *Jurnal IQTISHODUNA*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2018 PP 15-30.

Irawan, Mul “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal MEDIA HUKUM*, Vol. 25, No. 01, 2018, PP. 10-21.

Wihoho, Jamal, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal* MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014, PP. 87-97.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh", (*Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, No. 01, 2007), hlm. 137.

Milallos, Theresa, "Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women And Syari'ah Islam in Aceh", *Jurnal* Contemporary Islam, Vol.1, No. 3, 2007, diakses pada tanggal 27 April 2021, hlm. 12.

Sukma, Rizal, "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons", East-West Center Washington's Project on Internal Conflicts, Vol. 1, 2004), diakses pada tanggal 27 April 2021, hlm. 8.

Abubakar, Al Yasa' dan Yoesoef, Daud, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, Nomor. 3, 2004, hlm. 26.

Sabil, Jabbar, "Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh", *Jurnal* Transformasi Administrasi, Vol.02, Nomor. 01, 2012, hlm. 201.

Efendi, "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal* Dinamika Hukum, Vol. 14, Nomor. 14, 2014, hlm. 30.

Anggriani, Jum, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya", *Jurnal Hukum* Nomor 3, Vol. 18, 2011, hlm. 326-327

Andi Muhammad Asrun dkk, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal* Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2, 2019, hlm. 281.

Hasim, Hasanuddin, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", *Jurnal* Madani Legal Review, Vol. 01, No. 02, 2017, hlm. 127-129.

Antariksa, Bambang, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun", *Jurnal* Ilmiah Advokasi, Vol. 5, No. 01, 2017, PP. 17-33.

Muin, Fatkhul, "Otonomi Daerah dala Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Jurnal* Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari 2014, hlm. 71.

Adams, Wahiduddin, "Perbandingan dan Hierarki Qanun, Perdasi, dan Perda dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal* Legislasi Indonesia, Vol. 01, Nomor 02, 2004, hlm. 32.

Rahmawati, Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018", *Jurnal Tawazun*, Vol. 3, No. 2, 2020, PP. 229-236.

Raudhatul Anzira, dkk, "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah Pada Perbankan di Aceh", *Jurnal AT-TASYRI'*, Vol. 14, No. 2, 2022, PP. 75-85.

5. Tesis

Nadia Rizki Primadani, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah No. 11 Tahun 2018 di Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”, *Tesis* Magister UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

6. Media Online dan Lainnya

Http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html, (diakses pada tanggal 11 November 2021).

www. https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/, diakses pada 3 Januari 2020, pukul 11.35 WIB.

www. https://dsi.acehprov.go.id/sejarah-dsi/, diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 16.43 WIB.

Wawancara dengan Yason Taufik, Perwakilan Bank Indonesia pada Tanggal 04 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB.

Wawancara dengan Gebi, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan pada Tanggal 30 Desember 2020, Pukul. 11.25 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA